



P E N E T A P A N

Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SURAJIYAH, NIK 3404174204690001, Tempat, Tanggal lahir Sleman, 02 April 1969, Agama Islam, Jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Status Kawin, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Karangpakis, RT. 002/RW.001, Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman, email diahwulanfitri0@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 4 Januari 2023 di bawah register perkara nomor 14/Pdt.P/2023/PN Smn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilangsungkan pernikahan pada tanggal 04 November 1991 antara Pemohon dengan suami Pemohon yaitu Budiono dihadapan Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 147/03/XI/1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman tertanggal 04 November 1991;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir anak kelima yang bernama **M. SALBIAN MULYA** , lahir di Sleman, pada tanggal 25 Desember 2003 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor : 3404-LT-28032016-0081 tertanggal 28 Maret 2016;
3. Bahwa dalam akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Nama yang semula di Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis **M. SALBIAN MULYA** menjadi **MUHAMMAD SALBIAN MULYA** dengan alasan untuk menyesuaikan dengan Ijazah SMA anak Pemohon;

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **M. SALBIAN MULYA** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor : 3404-LT-28032016-0081 tertanggal 28 Maret 2016, menjadi **MUHAMMAD SALBIAN MULYA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada tanggal 11 Januari 2023 untuk Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada saat sidang pada tanggal 11 Januari 2023, Pemohon secara lisan dan tertulis menyampaikan mencabut permohonan dengan alasan karena anak Pemohon yang bernama M Salbian Mulya sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun sehingga yang harus mengajukan permohonan adalah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perkara ini merupakan perkara voluntair, sesuai dengan permohonan Pemohon yang menyatakan akan mencabut, maka tidak ada alasan bagi Pengadilan untuk tidak mengabulkan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara dicabut maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencoret perkara Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Smn dari Register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perdata Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Smn dicabut oleh Pemohon, maka Pemohon berkewajiban untuk membayar biaya perkara ini ;

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang dan peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon yang terdaftar di Pengadilan Negeri Sleman dalam Register perkara Nomor: 14/Pdt.P/2023/PN Smn dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencoret perkara Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Smn dari Register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 oleh Lis Susilowati, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Darmaji, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Darmaji, S.H.

Lis Susilowati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 60.000,00
3. Panggilan	Rp 0
4. PNBP Relas Panggilan Pertama	Rp 10.000,00
5. PNBP Pencabutan	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Materai	Rp 10.000,00
JUMLAH	Rp130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)